



	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-11
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Muazaroh, S.E., M.T.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Proses Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Proses Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian	7
10	Referensi	7



STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Proses Penelitian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pasal 48 mengatur tentang standar proses penelitian. Standar proses penelitian yang dibuat UHW Perbanas merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Waka Kerjasama, Penelitian, Pengabdian		√	√	√	√
Kabag Penelitian		√	√	√	√
Ketua Prodi				√	
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Rektor** adalah Rektor UHW Perbanas.
- c. **Senat** adalah Senat UHW Perbanas.
- d. **Yayasan** adalah Yayasan Pendidikan Perbanas Jawa Timur.
- e. **Kepala bagian penelitian** adalah Kepala Bagian Penelitian UHW Perbanas.
- f. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).

- g. **Penetapan (P)** Standar proses penelitian, yaitu perumusan, uji publik, pertimbangan, penetapan, dan pengesahan Standar proses penelitian.
- h. **Pelaksanaan (P)** Standar proses penelitian, yaitu kegiatan pemenuhan Standar proses penelitian.
- i. **Evaluasi (E)** Standar proses penelitian, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang ada dalam Standar proses penelitian.
- j. **Pengendalian (P)** Standar proses penelitian, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang Penelitian yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- k. **Peningkatkan (P)** Standar proses penelitian, yaitu kegiatan perbaikan Standar proses penelitian agar lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya.

5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- a. Kepala bagian penelitian memastikan standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 1*)
- b. Kepala bagian penelitian memastikan bahwa kegiatan Penelitian sebagaimana) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 2*)
- c. Kepala bagian penelitian memastikan bahwa kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 3*)
- d. Kepala bagian penelitian memastikan bahwa kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 4*)
- e. Kepala bagian penelitian memastikan bahwa kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. (*Permendikbud 3/2020 pasal 48 ayat 5*)

6. Proses PPEPP pada Standar Proses Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus standar proses penelitian yang ditetapkan Rektor, sekurangnya terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bidang Penelitian dalam koordinasi Kepala PPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar proses penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan *pra-rancangan standar proses penelitian* dengan menggunakan rumusan KPI (*Key Performance Indicator*), berdasarkan visi dan misi UHW Perbanas, dan hasil kajian peraturan terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk lokakarya *pra-rancangan standar proses penelitian* kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Tim perumus merevisi *pra-rancangan standar proses penelitian* dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi *rancangan standar proses penelitian*.
- 7) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan *rancangan standar proses penelitian* hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas *rancangan standar proses penelitian*, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar proses penelitian dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar proses penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar proses penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar proses penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar proses penelitian, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan sosialisasi standar proses penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar proses penelitian, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar proses penelitian.

- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar proses penelitian di lingkungan UHW Perbanas
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin pelaksanaan standar proses penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan UHW Perbanas, dibantu oleh Kabag Penelitian.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar proses penelitian di UHW Perbanas.
- 7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar proses penelitian, yang meliputi:
 - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan *workshop*, pelatihan maupun seminar.
 - b) Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
 - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan *output* penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar proses penelitian, dengan melalui media sistem informasi UHW Perbanas.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian membuat laporan evaluasi standar proses penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala PPM.
- 4) Evaluasi standar proses penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) UHW Perbanas.
 - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar proses penelitian
 - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan UHW Perbanas, Kepala PPPM) dalam melaksanakan Standar proses penelitian.
 - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar proses penelitian kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar proses penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.

- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar proses penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala PPM.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar proses penelitian
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar proses penelitian.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabag Penelitian dan Kepala PPM melakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi rancangan standar proses penelitian baru yang lebih tinggi dari standar proses penelitian sebelumnya.
- 4) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar proses penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar proses penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar proses penelitian dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar proses penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar proses penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. UHW Perbanas melakukan penilaian atas kelayakan proposal penelitian
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- d. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi
- e. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software penelitian dan pengabdian masyarakat.

8. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 7.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja
2	IKU 7.2	Adanya dokumen Pedoman Penelitian yang mengatur proses penelitian beserta bukti sosialisasinya
3	IKU 7.3	Adanya bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian, dokumentasi output penelitian
4	IKU 7.4	Adanya dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Pimpinan PT atau kepada Mitra/Pemberi Dana
5	IKU 7.5	Adanya bukti keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional
6	IKT 7.1	Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses penelitian
7	IKT 7.2	Skor kepuasan mitra penelitian terhadap pelaksanaan proses penelitian

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian

- a. Buku pedoman penelitian
- b. Buku pedoman skripsi
- c. Buku pedoman tesis

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Penelitian UHW Perbanas
- o. Pedoman Penelitian UHW Perbanas